



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN**

Nomor 114/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Sakriati binti Rusdi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Telkom Atas, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong,. Selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

**Faisal bin Hi. Nuhung**, umur 36, tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Telkom Atas, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 23 April 2014, dengan Nomor 114/Pdt.G/2014/PA.Prgi, telah mengajukan cerai gugat terhadap dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 303/02/XI/2002 tertanggal 30 Nopember 2002;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Masigi selama kurang lebih 8 tahun kemudian penggugat dan tergugat pindah dikediaman milik bersama sampai sekarang;

*Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 1 dari 12*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon, dengan Tergugat, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
  1. Riska Aulia Maharani binti Faisal, umur 9 tahun;
  2. Moh. Syahputra Hendrawijaya bin Faisal, umur 6 tahun;
  3. Moh. Ferdiansyah bin Faisal, umur 4 tahun 6 bulan;
- 4 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - 1 Bahwa tergugat diketahui telah melakukan hubungan suami istri dengan pembantu rumah tangga penggugat dan tergugat, dan tergugat juga telah menikahi pembantu rumah tangga tersebut;
  - 2 Bahwa tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras;
  - 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2014 dimana penggugat dan tergugat telah pisah ranjang namun terkadang penggugat dan tergugat masih tinggal serumah;
  - 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
  - 7 Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 474.2/272/SKTM/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, oleh karenanya Penggugat bermaksud mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Mwngezinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Faisal bin Hi. Nuhung) terhadap Penggugat (Sakriati binti Rusdi);
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di dalam persidangan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai relaas tanggal 20 April 2014 dan 14 Mei 2014;

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga seperti semula dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 303/02/XI/2002 tertanggal 30 Nopember 2002, yang diterbitkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi. Bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, telah diberi meterai cukup dan dibubuhi cap pos, selanjutnya diberi tanda P. oleh ketua majelis;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 3 dari 12**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Rusdi bin Abd. Razak, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedangang, bertempat tinggal di Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan mengaku hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagai ayah kandung, selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke kontrakan dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan telah berselingkuh dengan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat terkadang masih tinggal serumah tapi telah pisah ranjang, namun Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

- 1 Hanisa binti Nosi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di persidangan mengaku hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagai ibu kandung, selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke kontrakan dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan telah berselingkuh dengan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat terkadang masih tinggal serumah tapi telah pisah ranjang, namun Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

**Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 5 dari 12**



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Parigi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan kepadanya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasihat agar kembali rukun untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut dinyatakan bahwa tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, hal mana sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar dalam Buku Sunan Abi Dawud nomor hadits 2178, Rasulullah SAW. memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, maka majelis hakim berpendapat bahwa untuk menetapkan terjadinya suatu perceraian tidaklah cukup hanya dengan mendasarkan pada adanya pengakuan dari pihak Tergugat semata sebab hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesewenang-wenangan terhadap kesucian dan kesakralan suatu ikatan kuat suatu pernikahan. Oleh karenanya untuk menetapkan boleh tidaknya dilakukan suatu perceraian, haruslah didasarkan kepada alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan berupa bukti-bukti yang dapat memberi gambaran konkrit mengenai kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, maka dalam perkara tersebut tetap berlaku azas *affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa yang mendalilkan harus membuktikan sebagaimana Pasal 283 R.Bg. sehingga Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. yang diajukan Penggugat adalah bukti otentik yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg. Kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Keduanya juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan

**Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 7 dari 12**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat *testimonium de auditu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil gugatan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 2002;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan telah berselingkuh dengan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memenuhi nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah berdasar hukum (*rechtelijke grond*), *in casu* Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang pernah hidup bersama kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memenuhi nafkah Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, demikian pula dengan upaya untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi diindahkan oleh Penggugat, maka dengan kondisi demikian dapat dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terjadi secara terus menerus;

Menimbang, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat dirukunkan kembali oleh pihak keluarga serta majelis hakim dalam setiap persidangan yang keseluruhannya ternyata tidak berhasil karena Penggugat telah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan lagi sebab hal seperti itu tidak akan ditempuh manakala Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai dan menyayangi tanpa adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu

**Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 9 dari 12**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa demi tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim perlu pula menambahkan amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada penggugat. Namun berhubungan penggugat telah dinyatakan orang yang tidak mampu dan dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, yang oleh karenanya Negara telah menyediakan anggaran untuk orang-orang yang tidak mampu melalui DIPA satuan kerja masing-masing, maka sesuai Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Parigi Tahun 2014;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Faisal bin Hi. Nuhung) terhadap Penggugat (Sakriati binti Rusdi);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Parigi Tahun 2014 sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriyah oleh kami Drs. Asri, sebagai ketua majelis, Ruslan Saleh, S.Ag. dan Nor Hasanuddin, Lc, M.A. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Tadarin, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Asri

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ttd.

Nor Hasanuddin, Lc, M.A.      Ruslan Saleh, S.Ag.

Panitera Pengganti,

**Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 11 dari 12**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan : Rp 150.000,00  
4 Biaya Redaksi : Rp 0,00  
5 Biaya Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h Rp 206.000,00  
(dua ratus enam ribu rupiah);

Untuk Salinan,  
Pengadilan Agama Parigi  
Panitera,

Dra. Ernawati